

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
TINDAK PIDANA *CYBER CRIME* PEMBOBOLAN SERVER
PT. INDOMARCO PRISMATAMA (INDOMARET) DI PALEMBANG
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1228/PID.SUS/2019/PN.PLG)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

Muhammad Rifqy

02011381924415

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2022

LEMBARAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

NAMA : MUHAMMAD RIFQY
NIM : 02011381924415
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
CYBER CRIME PEMBOBOLAN SERVER PT. INDOMARCO
PRISMATAMA (INDOMARET) DI PALEMBANG
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1228/PID.SUS/2019/PN.PLG)**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal
21 Desember 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 12 Januari 2023

Disetujui oleh :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP : 196509181991022001



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP : 198812032011012008



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP : 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Muhammad Rifqy
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924415
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/ 3 Juli 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumber. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya terbukti telah melakukan hak-hak demikian yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 11 Januari 2023



Munannad Rifqy
02011381924415

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Tak perlu pikirkan bagaimana kamu terjatuh, tapi pikirkan bagaimana kamu mampu terbangun”

(Vince Lombardi)

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

- 1. Kedua Orangtuaku**
- 2. Keluargaku**
- 3. Sahabat-sahabatku**
- 4. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana *Cybercrime* Pembobolan Server PT. Indomarco Prismatama (Indomaret) Di Palembang (Studi Putusan Nomor 1228/Pid. Sus/2019/PN. Plg)”**. Penulisan Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis juga dalam kesempatan ini mengucapkan terimakasih kepada Ibu Dr. Hj. Nashriana S.H., M.Hum. dan Ibu Neisa Angrum Adisti S.H., M.H yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam pembuatan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Penulis juga mengucapkan permohonan maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini dan dengan kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak demi membangun skripsi ini.

Palembang, 11 Januari 2023



Muhammad Rifqy

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan arahan yang berguna pada skripsi ini antara lain :

1. Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya, Papa Najamudin dan Mama Rawelly AW yang saya cintai. Terimakasih atas seluruh doa, semangat, serta kasih sayang yang telah diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Kakak satu satunya yang sangat saya cintai dan sayangi, Muhammad Raflyudin yang selama pembuatan skripsi ini selalu memberikan support dan semangat kepada saya agar skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H., selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama saya yang telah memberikan arahan, bimbingan serta saran dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu dan Penasihat Akademik saya yang telah memberikan semangat, motivasi, dan arahan dari awal perkuliahan sampai dengan akhir perkuliahan selesai.

11. Seluruh Dosen, Staff, dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang sudah memberikan ilmu dan bantuan dari awal perkuliahan hingga saat ini.
12. Pacarku Faizah Anindita yang secara bersama-sama mengerjakan skripsi ini dan selalu memberikan saya semangat, arahan, serta menjadi pendengar yang baik setiap hari sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabat saya selama perkuliahan Fhideal Andik Hibatullah, Rania Nur Hafsa Setiawan, Tsabitah Mutiara Infi, Dhea Salsabila Putri, dan Suci Wulan Dari yang telah memberikan semangat dan masukan selama perkuliahan.
14. Teman perjuangan skripsi yaitu Fhideal Andik Hibatullah, Dhea Salsabila Putri, dan Suci Wulan Dari yang telah bersama-sama menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
15. Keluarga Besar LSO Olympus yang telah memberikan pembelajaran yang bermanfaat selama saya berorganisasi.
16. Jajaran Kabinet Harmoni yang telah memberikan pengalaman yang berarti selama perkuliahan.
17. Rutan Kelas 1 Palembang, Bu Ayu, Bu Ria, Kak Dicky, Pak Agus, Pak Destu, dan Bu Inggit yang telah membantu dan mengajarkan hal-hal yang bermanfaat selama KKL berlangsung.

Palembang, 11 Januari 2023



Muhammad Rifqy
02011381924415

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINIL SKRIPSI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Ruang Lingkup Penelitian	9
F. Kerangka Teori	9
1. Teori Pembuktian	9
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana	12
G. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Pendekatan Penelitian	14
3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian Hukum	15
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	18
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	18
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	18
BAB II TINJAUAN TEORI	20
A. Tinjauan Tentang <i>Cybercrime</i>	20
1. Pengertian dan Karakteristik <i>Cybercrime</i>	20
2. Jenis-Jenis <i>Cybercrime</i>	21
3. <i>Cybercrime</i> Dalam Sistem Hukum Di Indonesia	23

B. Tinjauan Tentang Pembuktian.....	26
1. Pengertian Pembuktian	26
2. Jenis-Jenis Pembuktian	27
3. Alat Bukti Berdasarkan KUHAP	29
C. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	32
1. Pengertian Pidana.....	32
2. Pengertian Tindak Pidana	34
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	36
4. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	38
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	43
A. Upaya Pembuktiaan Dalam Tindak Pidana Pembobolan Server PT. Indomarco Prismatama (Indomaret) Di Palembang Dalam Putusan Nomor 1228/Pid.Sus/2019/Pn.Plg.	43
1. Kasus Posisi	43
2. Alat Bukti dan Pembuktian.....	47
3. Analisis Pembuktian	49
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembobolan Server PT. Indomarco Prismatama (Indomaret) Di Palembang Dalam Putusan Nomor 1228/Pid.Sus/2019/Pn.Plg.	51
1. Pertimbangan hakim	52
2. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana <i>Cyber Crime</i> Pembobolan Server PT. Indomarco Prismatama (Indomaret) Di Palembang.....	60
3. Analisis Pertanggungjawaban Pidana	66
BAB IV PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana *Cyber Crime* Pembobolan Server PT. Indomarco Prismatama (Indomaret) Di Palembang (Studi Kasus Putusan Nomor 1228/Pid.Sus/2019/PN.Plg)**”. Tindak Pidana *Cyber Crime* sudah sangat sering terjadi di Indonesia. Pokok permasalahan pada penelitian ini ialah 1. Bagaimana Upaya Pembuktian dalam tindak pidana pembobolan server PT. Indomarco Prismatama (Indomaret) di Palembang dalam putusan nomor 1228/Pid.Sus/2019/Pn.Plg . 2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana *Cyber Crime* Pembobolan Server PT. Indomarco Prismatama (Indomaret) (Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1228/Pid.Sus/2019/Pn.Plg). Tindak Pidana *Cyber Crime* sendiri merupakan perbuatan tindak pidana yang menjadikan komputer sebagai sarana kejahatan atau target kejahatan, baik pada keamanan sistem maupun datanya. Pertanggungjawaban Pidana merupakan kewajiban individu atau korporasi untuk menanggung konsekuensi atas perbuatannya karena telah melakukan suatu kejahatan yang merugikan. Penelitian ini memperlihatkan bahwa melakukan pembobolan server merupakan suatu tindak pidana yang telah diatur dalam undang-undang. Dengan adanya upaya pembuktian dalam persidangan dapat memberikan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku guna memberantas kejahatan *Cyber Crime* yaitu pembobolan server.

Kata Kunci : Tindak Pidana, *Cyber Crime*, Pertanggungjawaban Pidana, Pembobolan server, Pembuktian.

Palembang, 2022
Disetujui oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP : 196509181991022001



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP : 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP : 19680221199512101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana merupakan peraturan hukum yang mengatur mengenai pidana. Menurut Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, bahwa hukum pidana *substantif/materiel* merupakan hukum mengenai *delik* yang diancam dengan hukum pidana. Hukum pidana sendiri pertama digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana seperti apa yang dapat diperkenankan. Hukum pidana dalam artian ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif yang juga sering disebut *jus poenale*. Hukum pidana tersebut mencakup:¹

1. Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan ancaman pidana, norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga.
2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu.
3. Aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma.²

¹ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama), hlm. 1.

² *Ibid.*

Kejahatan didefinisikan sebagai suatu tindakan yang melanggar undang-undang atau ketentuan yang berlaku dan diakui secara legal. kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat.³

Internet ialah media informasi yang sangat besar manfaatnya bagi perkembangan pengetahuan, semua data baik berbentuk gambar maupun uraian sangat banyak tersedia di internet.⁴ Perkembangan teknologi mengalami kemajuan sangat pesat yang mana perkembangan teknologi dapat memberikan kesejahteraan dan kemajuan bagi perkembangan manusia sekarang. Perkembangan teknologi ini dapat mendorong sektor-sektor bisnis yang mana sekarang dalam sector bisnis dapat melakukan transaksi melalui via internet atau biasa disebut *e banking*.

Perkembangan teknologi yang mengalami kemajuan tidak hanya memberikan dampak yang positif saja akan tetapi memberikan dampak negatif juga yang mana dapat membuat ruang bagi pelaku tindak pidana kejahatan dengan menggunakan sarana teknologi komputer ini menjadi alat untuk melakukan tindak pidana atau yang biasa di sebut *cybercrime*.

Cybercrime di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi dan Informasi Elektronik, sebagaimana telah diubah menjadi Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas

³ Abdul Wahid dan Muhammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Bandung: PT Refika Aditama), hlm. 37.

⁴ Eko Febriansyah dkk, 2021, *Penggunaan Internet Sebagai Sumber Informasi Bagi Masyarakat Kepada Yayasan Baitul Yatim H. Caong*, Jurnal Kreativitas Mahasiswa Informatika, Vol. 2, No. 3, hlm. 563 – 566, <file:///C:/Users/Acer/Downloads/16050-41437-1-PB.pdf>, diakses 12 Agustus 2022, Pukul 21.00 WIB.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi dan Informasi Elektronik. Menurut Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008, *Cybercrime* merupakan perbuatan tindak pidana dengan menggunakan komputer atau alat komunikasi guna mendapatkan keuntungan dengan cara merugikan orang lain.⁵

Cybercrime memiliki beberapa aspek dalam perbuatan tindak pindananya ialah kejahatan yang tidak mengandung kekerasan (*cyber without violence*) dan kejahatan yang mengandung kekerasan (*cybercrime with violence*).⁶ Salah satu kejahatan *Cybercrime* ialah *illegal access*, *Illegal access* didefinisikan sebagai suatu kejahatan yang terjadi pada suatu sistem jaringan komputer yang dilaksanakan dengan menggunakan cara ilegal, tanpa izin (tanpa sepengetahuan) pihak pemilik dari sistem jaringan komputer yang dimasuki dan merugikan orang lain.⁷

Di Indonesia sendiri sudah ada beberapa kejadian pembobolan server yaitu pembobolan server tiket.com dan server citilink yang mana kejadian ini terjadi pada 2016 dan mengalami kerugian sebesar Rp 4.124.000.982 atau sekitar 4 milyar.⁸ Kasus lainnya mengenai pembobolan server ini juga dialami oleh pemilik agen pulsa di Pelaihari, Kalimantan Selatan. Kasus ini terjadi pada tahun 2020 yang mana kasus tersebut terjadi pada Duta Pulsa Pelaihari dan

⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

⁶ Andi Hamzah, 2005, *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*, (Jakarta : Sinar Grafika), hlm. 30.

⁷ Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, (Jakarta:Kharisma Putra Utama), hlm. 51.

⁸ Nograhany Widhi, 2017, *Kasus Pembobolan Situs Tiket Online, Ini Penjelasan Citilink*, <https://news.detik.com/berita/d-3460864/kasus-pembobolan-situs-tiket-online-ini-penjelasan-citilink>, diakses 7 Oktober 2022, Pukul 17.50 WIB.

pelaku berhasil memperoleh keuntungan 205 juta.⁹

Kasus yang diambil dalam penelitian ini terjadi di Palembang, kejadian ini terjadi sekitar pertengahan bulan Januari 2019. Kejadian ini bermula saat terdakwa melakukan akses jaringan sistem elektronik yaitu jaringan (*Wi-Fi*) milik toko Indomaret yang berada di Jln.Rajawali Kel.9 Ilir Kec.Iilir Timur 2, Palembang, guna dapat mengakses sistem elektronik toko Indomaret tersebut terdakwa melakukan *port scanning* dengan tujuan mencari kelemahan dari suatu sistem yang terpasang pada suatu komputer dan Telnet. Terdakwa juga menggunakan aplikasi Nmap (*Network Mapper*) yang bertujuan untuk mengaudit jaringan dan melihat host yang aktif dan *port* yang terbuka dan menggunakan 3 *software security* yaitu Metasploit.¹⁰

Metasploit merupakan *software security* untuk menguji coba ketahanan suatu sistem dengan cara mengeksploitasi kelemahan *software* suatu sistem untuk mendapatkan *remote shell command prompt* (perintah eksekusi jarak jauh antara dua jaringan komputer) yang mana atas kegiatan tersebut diperoleh hasil berupa *scanning port telnet* (23) dan FTP (*File Transfer Protocol/Internet Service* yang dirancang untuk membuat sambungan ke *server* internet tertentu atau komputer.¹¹

Dalam hal ini *user* dapat mengirimkan file ke komputer yang digunakan untuk melakukan penukaran data) dengan *port* (21) dan SMB (*Server Message*

⁹ Muhammad Risanta, 2020, *Bobol Server Distributor Pulsa, 2 Hacker Asal Jateng Dicidaduk Polda Kalsel*, <https://news.detik.com/berita/d-5252310/bobol-server-distributor-pulsa-2-hacker-asal-jateng-dicidaduk-polda-kalsel>, diakses 7 Oktober 2022, Pukul 17.55 WIB.

¹⁰ Pengadilan Negeri Palembang, *Putusan Nomor 1228/Pid.Sus/Pn.Plg*, hlm. 8.

¹¹ *Ibid*, hlm. 9.

Block/ protokol *server* yang ditujukan sebagai layanan untuk berbagi berkas didalam sebuah jaringan) dengan *port* (445) dan untuk alamat IP (*Internet Protocol Adres*) 192.168.34.0/24 dengan menggunakan Nmap windows, kemudian menggunakan aplikasi Nmap (*Network Mapper*) dengan *port* 445 untuk mendapatkan *remote shell command prompt* dari *ip address* yang terbuka *port*-nya.¹²

Terdakwa menambahkan *user* baru dan password baru di komputer yang *port*-nya terbuka, dengan menggunakan *net user*. Setelah ada *user* baru, maka terdakwa menambahkan *user* baru tersebut di grup administrator. *User* baru yang berada di grup administrator kemudian terdakwa gunakan untuk masuk melalui telnet yang mana setelah masuk dengan menggunakan telnet, terdakwa melakukan pencarian file di setiap direktori dengan menggunakan perintah : *dir (spasi) /a (spasi) /s (spasi) /p (spasi) *.exe* , yang hasilnya adalah semua file atau program yang memiliki ekstensi *.exe* kemudian terdakwa akan memilih program-program yang hendak diambil dan kemudian terdakwa transfer ke Laptop merk Samsung terdakwa mengambil program dengan nama *monitoringtokovb.exe*.¹³

Program tersebut memiliki bentuk GUI (*Graphic User Interface*) kemudian terdakwa membuka program tersebut dengan menggunakan *Net Reflector* untuk melihat *source code* program tersebut. Setelah terdakwa melihat isi *source code* kemudian terdakwa memperoleh *username* dan *password* yang masih dalam

¹² *Ibid.*.

¹³ *Ibid.*

bentuk enkripsi (metode yang digunakan untuk mengkodekan data sedemikian rupa sehingga keamanan informasinya terjaga dan tidak dapat dibaca tanpa di dekripsi terlebih dahulu).¹⁴

Terdakwa kemudian melakukan *scan ip address* dengan menggunakan *software* nmap (*basis windows*) dan nmap, serta menggunakan *command prompt* untuk eksekusi perintah. Perintah yang Terdakwa gunakan : nmap (spasi) -p (spasi) 3306 (spasi) 192.168.2.0/24 perintah tersebut adalah perintah menggunakan nmap untuk membuka *port* (-p) 3306 yang merupakan *port* mySql di range ip address subnet 192.168.2.0/24. Hasil dari perintah tersebut adalah kumpulan *ip address* dengan *port* yang terbuka maupun yang tertutup. *Ip Address* yang *port*-nya terbuka kemudian akan dicoba untuk diakses dengan menggunakan *username password* yang telah di *decrypt* dan dapat di baca sebagai teks. Setelah terhubung, yang tampak adalah *table database*.¹⁵

Terdakwa kemudian membuat tiga script untuk *Unipin*, *Google Play* dan *Payment Point*. *Respon* dari *webservice* tersebut adalah data json yang mana terdakwa juga gunakan *key* toko dan *key* imsi yang diperoleh dari database yang tersimpan di 192.168.2.178. *Key* Toko dan *Key* IMSI Terdakwa. Kemudian terdakwa masukkan ke dalam script dan dengan ini Terdakwa bisa *mem-by pass dongle* (sebuah tindakan melewati pengamanan pada sebuah software yang menyimpan kode registrasi untuk mengotentikasi sebuah software). Kemudian data kode voucher *Unipin* Terdakwa masukkan ke akun *Unipin* yang kemudian

¹⁴ *Ibid*, hlm. 10.

¹⁵ *Ibid*.

terdakwa jadikan voucher game *lyto* dan kode voucher *Google Play* yang di masukkan ke akun gmail terdakwa.¹⁶

Terdakwa kemudian mengisikan kode voucher ke dalam masing-masing akun google terdakwa lainnya. Ketika terdakwa sudah mendapatkan kode voucher dimaksud, selanjutnya memasukan kode tersebut ke akun email google yang sudah disiapkan oleh terdakwa yang selanjutnya meminta bantuan kepada saksi Levianus Wijaya dan saksi Bayu Pamungkas untuk *me-redeem* (proses untuk menginput sebuah kode voucher tertentu pada sebuah sistem yang berhubungan untuk mendapatkan nilai yang terdapat pada voucher tersebut sehingga dapat digunakan sebagai mata uang pada sistem tersebut).¹⁷

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan dan di sampaikan di atas, maka dari itu menarik untuk dilakukan penelitian dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA *CYBER CRIME* PEMBOBOLAN SERVER PT. INDOMARCO PRISMATAMA (INDOMARET) DI PALEMBANG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1228/PID.SUS/2019/PN.PLG).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 11.

¹⁷ *Ibid*.

1. Bagaimana upaya pembuktian dalam tindak pidana pembobolan server PT. Indomarco Prismatama (Indomaret) di Palembang dalam putusan nomor 1228/Pid.Sus/2019/Pn.Plg ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana *cybercrime* pembobolan server PT. Indomarco Prismatama (Indomaret) di Palembang dalam putusan nomor 1228/Pid.Sus/2019/Pn.Plg ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya pembuktian dalam tindak pidana pembobolan server PT. Indomarco Prismatama (Indomaret) di Palembang dalam putusan nomor 1228/Pid.Sus/2019/Pn.Plg.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana *cybercrime* pembobolan server PT. Indomarco Prismatama (Indomaret) di Palembang dalam putusan nomor 1228/Pid.Sus/2019/Pn.Plg.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut.

1. Manfaat secara teoritis, Dapat memperoleh pengetahuan bagi penulis dan diharapkan memberikan sebuah pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum terutama pada bidang hukum pidana khususnya dalam perkara tindak pidana *cybercrime* yaitu pembobolan server.

2. Manfaat secara praktis, Diharapkan memberikan informasi yang berguna dan dapat menjadi sumber bagi masyarakat Indonesia khususnya yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana *cybercrime* yaitu pembobolan server.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini di batasi guna menghindari penyimpangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulisan skripsi ini hanya membahas tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana *cybercrime* pembobolan server sesuai dengan ketentuan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Trasnaksi Elektronik.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pembuktian

Dalam teori pembuktian, suatu penjatuhan pidana terhadap seorang terdakwa wajib agar memenuhi syarat mutlak, yang diantaranya yakni alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim.¹⁸ R. Soesilo mengatakan bahwa ada empat macam sistem atau teori pembuktian, yaitu:

- a. Sistem pembuktian menurut Undang-undang yang positif (*positief wettelijke bewijs theorie*).

Menurut teori ini, sistem pembuktian positif bergantung pada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif dalam

¹⁸ M. Yahya Harahap, 2008, *Pembahasan Permasalahan, dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 273.

Undang-Undang. Dalam hal ini suatu undang-undang telah menentukan terkait terdapatnya suatu alat-alat bukti yang bisa digunakan oleh hakim, terkait penggunaan kekuatan alat bukti tersebut tentunya hakim wajib untuk memutuskan apakah terbukti atau tidak terbuktinya suatu perkara yang dalam diadili. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya apabila suatu alat bukti tersebut dipakai berdasarkan atas undang-undang maka hakim harus dapat menentukan terdakwa apakah bersalah meskipun hakim mempunyai suatu keyakinan bahwa terdakwa tersebut tidak bersalah.¹⁹

- b. Sistem pembuktian melulu berdasarkan atas keyakinan belaka (*conviction intime*).

Pada sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Melalui sistem *Conviction Intime*, kesalahan terdakwa bergantung kepada keyakinan belaka sehingga hakim tidak terikat pada suatu peraturan. Dengan demikian, putusan hakim dapat terasa nuansa subjektifnya.²⁰

- c. Sistem pembuktian menurut Undang-undang yang negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*).

¹⁹ Rusli Muhammad, 2007, Hukum Acara Pidana Kontemporer, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 190.

²⁰ Tolib Effendi, 2014, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia), (Malang: Setara Press), hlm. 171

Pada umumnya, suatu sistem pembuktian yang didasarkan atas Undang-Undang secara negatif menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terkait dengan terdakwa jika alat bukti tersebut dengan cara limitatif dapat ditentukan oleh undang-undang dan mendapat suatu dukungan dari adanya keyakinan hakim terkait eksistensinya alat-alat bukti tersebut. Walaupun alat-alat bukti lengkap, akan tetapi jika hakim tidak yakin tentang kesalahan terdakwa, oleh karena itu dapat untuk diputus bebas.²¹

d. Sistem Pembuktian Bebas

Berdasarkan atas sistem pembuktian bebas, bahwa Undang-Undang tidak dapat ditentukan atas peraturan seperti sistem pembuktian yang wajib ditaati oleh hakim, system ini menganggap atau mengakui juga terdapatnya suatu alat-alat bukti tertentu, namun alat-alat bukti ini tidak ditetapkan dalam Undang-Undang seperti system pembuktian yang berdasarkan atas Undang-Undang yang positif dan system pembuktian menurut Undang-Undang yang negatif.²²

Dalam menentukan terkait macam-macam dan banyaknya alat-alat bukti yang dipandang cukup guna menentukan kesalahan terdakwa, hakim memiliki suatu keleluasaan yang penuh dan

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

bebas menetapkan itu. Adapun peraturan yang mengikat kepadanya ialah diantaranya bahwa dalam keputusannya ia wajib untuk menyebutkan terkait alasan-alasan yang dimaksud.

Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 184 Ayat 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Alat bukti yang sah adalah sebagai berikut:²³

- a) Keterangan saksi;
- b) Keterangan ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk;
- e) Keterangan terdakwa.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dasar pertanggungjawaban pidana ialah kesalahan, dimana kesalahan yang dimaksud dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, terdapat didalam konsep/dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.²⁴

²³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209)

²⁴ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada), hlm. 11.

Dasar adanya tindak pidana ialah *asas legalitas*, dapat dipidananya seseorang harus memiliki dasar yaitu asas kesalahan. Tindak pidana hanya akan berlaku bagi seseorang yang melakukan atau memiliki kesalahan. Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggung jawaban seseorang yang melakukan tindak pidana. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai suatu beban pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar guna menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan mempunyai suatu sifat pertanggungjawaban pidana jika suatu hal/perbuatan yang dilaksanakan olehnya mempunyai sifat melawan hukum, akan tetapi seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya jika didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang dapat muncul sebab hilangnya atas suatu kemampuan bertanggungjawab seseorang.²⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya tidak ada yang mengatur kemampuan bertanggung jawab melainkan kebalikannya yaitu ketidakmampuan bertanggung jawab yang di atur pada pasal 44 KUHP yang berbunyi “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat di pertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.”²⁶ Terdapat beberapa syarat yang harus di penuhi supaya seseorang dapat memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, meliputi:

²⁵ *Ibid*, hlm. 21.

²⁶ Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 260.

1. Terdapat unsur tindak pidana yang dilakukan seseorang;
2. Terdapat unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian;
3. Adanya seseorang yang mampu bertanggungjawab;
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sarana utama dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian memiliki tujuan yaitu untuk mengutarakan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.²⁷ Maka metode penelitian yang akan di gunakan dalam penulisan skripsi ini ialah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini ialah metode penelitian yuridis atau normatif. Penelitian yuridis normatif diartikan sebagai suatu penelitian hukum yang dilaksanakan dengan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk di teliti dengan menggunakan cara mengadakan analisis terkait suatu peraturan serta literatur-literatur yang berkaitan dengan suatu masalah yang akan di teliti.²⁸

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan studi putusan hakim yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang telah diputus oleh hakim yang bersifat *inkracht*

²⁷ Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 17.

²⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 13-14.

dengan kata lain telah berkekuatan hukum tetap yang mana memiliki hubungan dengan sesuai isu hukum yang sedang di teliti.²⁹

Tidak hanya itu penulisan skripsi ini juga menggunakan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*). Pendekatan ini di lakukan dengan cara menelaah lebih dalam mengenai undang-undang ataupun peraturan yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.³⁰

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian Hukum

a. Jenis bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini ialah bahan hukum skunder. Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang di peroleh dari studi literature seperti dokumen-dokumen, buku-buku, dan sebagainya.³¹

b. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang di peroleh dengan menggunakan penelitian kepustakaan yang mana penulisan ini menggunakan teknik pengumpulan data yang di dapatkan dari bahan hukum yang tertulis.

Data sekunder dapat di kelompokkan menjadi 3 jenis, meliputi :

1. Bahan Hukum Primer

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 93.

³⁰ Soerjono dan Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 56.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 116.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang mana artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum ini terdiri dari catatan resmi perundang-undangan serta risalah dalam pembuatan perundang-undangan serta putusan putusan hakim. Dalam penulisan skripsi ini bahan hukum primer yang berkaitan dengan objek yang akan di teliti ialah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660).
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 59520).
6. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1228/Pid.Sus/2019/Pn Plg.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang tidak mengikat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang di dapat dari pendapat para ahli. Bahan hukum sekunder seperti contohnya buku, jurnal-jurnal, media elektronik, karya ilmiah, dan sebagainya.³²

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum pelengkap pada penulisan skripsi ini seperti contohnya Kamus Besar Bahasa Indonesia, Indeks Kumulatif, Ensiklopedia, dan sebagainya.³³

³² Soerjono dan Abdurahman, *Op.Cit*, hlm.29.

³³ *Ibid.*

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah menggunakan teknik penelitian kepustakaan atau sering di sebut dengan studi literature. Studi literature ini merupakan pengumpulan bahan-bahan hukum yang tertulis menggunakan cara analisis konten dengan mengambil dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.³⁴ Data yang di dapatkan bersumber dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, publikasi, dan dokumen resmi.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dari seluruh bahan hukum yang sudah terkumpul baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier akan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dimaksudkan peneliti menjelaskan serta memaparkan secara keseluruhan bahan hukum yang telah di dapatkan dari studi literatur yang berhubungan dengan skripsi yang di angkat secara jelas dan terperinci yang mana pada akhirnya akan dilakukan analisis untuk memecahkan permasalahan yang sedang dilakukan penelitian tersebut.³⁵

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan pada penulisan skripsi ini dilakukan secara deduktif yaitu teknik penarikan kesimpulan yang diawali dari

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 21.

³⁵ Zainudin Ali, *Op. Cit*, hlm. 152.

pernyataan yang bersifat umum kemudian akan di tarik menuju ke pernyataan yang khusus menggunakan pikiran yang rasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Andi Hamzah, 2005, *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofyan dan Abdul Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta:Prenadamedia),
- Anshoruddin, 2004, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta:Kencana.
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama.
- H.A. Zainal Abidin Farid, 2010, *Hukum Pidana I*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: PT. Grafindo Persada..
- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Jakarta:Djambatan.
- M.Yahya Harahap, 2008, *Pembahasan Permasalahan, dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Jakarta:Kharisma Putra Utama.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta:Rineka Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- R.Subekti, 2008, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Rahmanuddin Tomalili, 2019, *Hukum Pidana*, Yogyakarta:Deepublish.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Malang:Setara Press.

- Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono dan Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Teguh Prasetya, 2011, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tolib Effendi, 2014, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, Malang: Setara Press.
- Widodo, 2009, *Sistem Pidana dalam Cyber Crime*, Yogyakarta: Laksbang Meditama.
- Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Andreas Bilian Simanjuntak dkk, 2021, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Menawarkan Pekerjaan Prostitusi Online (Studi Putusan No 70/Pid.Sus/2019/Pn.Bjn), *Jurnal Hukum*, Volume. 10, Nomor. 01, hlm. 21, file:///C:/Users/Acer/Downloads/218-Article%20Text-1751-3-10-20220729.pdf, diakses 28 November 2022, Pukul 21.15 WIB.
- Anthoni Y. Oratmangun, 2016, *Kajian Hukum Terhadap Kemampuan Bertanggung Jawab Menurut Pasal 44 KUHP, Lex et Societatis*, Vol. IV, No. 5, hlm. 180, file:///C:/Users/Acer/Downloads/11966-23860-1-SM.pdf, diakses 23 Oktober 2022, Pukul 20.00 WIB.
- Dewi Asimah, 2020, *Menjawab Kendala Pembuktian Dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik*, *Jurnal Hukum Peratun*, Volume 3 Nomor 2, hlm. 104, file:///C:/Users/Acer/Downloads/159-Article%20Text-239-1-10-20210305%20(1).pdf, diakses 28 November 2022, Pukul 21.30 WIB.
- Eko Febriansyah dkk, 2021, *Penggunaan Internet Sebagai Sumber Informasi Bagi Masyarakat Kepada Yayasan Baitul Yatim H. Caong*, *Jurnal Kreativitas Mahasiswa Informatika*, Vol. 2, No. 3, hlm. 563 – 566, <file:///C:/Users/Acer/Downloads/16050-41437-1-PB.pdf>, diakses 12 Agustus 2022, Pukul 21.00 WIB.

- Eliasta Ketaren, 2016, *CYBERCRIME, CYBER SPACE, DAN CYBER LAW*, Jurnal TIMES, Vol. V, No. 2, hlm. 37, file:///C:/Users/Acer/Downloads/556-File%20Utama%20Naskah-742-1-10-20170213.pdf, diakses 14 Oktober 2022, Pukul 21.20 WIB.
- Ferry Irawan Febriansyah & Halda Septiana Purqinarto, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Ujaran Kebencian Di Media Sosial*, Jurnal Penelitian Hukum *De Jure*, Vol. 20, No. 2, hlm. 185, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/1086/pdf>, diakses 28 November 2022, Pukul 21.00 WIB.
- Junaidi, 2020, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Oknum Guru*, *Lex Lata* Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 2, hlm. 604, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/825/383>, diakses 15 November 2022, Pukul 19.50 WIB.
- Ongki Metuak, 2019, *Kajian Hukum Terhadap Perbedaan Alat Bukti dan Barang Bukti dalam Hukum Acara Pidana*, *Lex Crimen*, Vol. VIII, No. 3, hlm.67, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/File/25632/25285>, diakses 9 Oktober 2022, Pukul 20.15 WIB.
- Ronaldo Naftali & Aji Lukman Ibrahim, 2021, *Proses Pembuktian Perkara Pidana Dalam Persidangan Yang Dilakukan Secara Online*, Jurnal Esensi Hukum, Vol.3 No. 2, hlm. 147-148, <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/article/view/100/50>, diakses 28 November 2022, Pukul 21.45 WIB.
- Wildan Muchladun, 2015, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 3, No. 6, hlm. 3, file:///C:/Users/Acer/Downloads/145115-ID-tinjauan-yuridis-terhadap-tindak-pidana.pdf, diakses 11 Oktober 2022, Pukul 21.00 WIB.

C. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209)

D. Internet

Muhammad Risanta, 2020, *Bobol Server Distributor Pulsa, 2 Hacker Asal Jateng Dicidaduk Polda Kalsel*, <https://news.detik.com/berita/d-5252310/bobol-server-distributor-pulsa-2-hacker-asal-jateng-dicidaduk-polda-kalsel>, diakses 7 Oktober 2022, Pukul 17.55 WIB.

Nograhany Widhi, 2017, *Kasus Pembobolan Situs Tiket Online, Ini Penjelasan Citilink*, <https://news.detik.com/berita/d-3460864/kasus-pembobolan-situs-tiket-online-ini-penjelasan-citilink>, diakses 7 Oktober 2022, Pukul 17.50 WIB.